

**PERANAN AHLI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PADA
PERADILAN PIDANA
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas 1B Purworejo)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

TANIA WINDASARI PRABANINGRUM

C100150264

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERANAN AHLI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PADA PERADILAN
PIDANA
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas 1B Purworejo)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

TANIA WINDASARI PRABANINGRUM

C100150264

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Hartanto, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

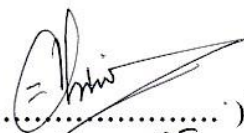
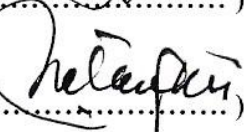
**PERANAN AHLI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PADA PERADILAN
PIDANA
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas 1B Purworejo)**

**OLEH
TANIA WINDASARI PRABANINGRUM
C100150264**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 15 Mei 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. **Hartanto, S.H., M.Hum**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Muchamad Iksan, S.H., M.H**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum**
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....) 
(.....) 
(.....) 

Dekan,




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537 / NIDN.0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 8 Mei 2019

Penulis



TANIA WINDASARI PRABANINGRUM

C100150264

**PERANAN AHLI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PADA PERADILAN
PIDANA
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas 1B Purworejo)**

Abstrak

Untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan ditentukan oleh pembuktian. Dalam Pasal 184 KUHAP disebutkan macam-macam alat bukti yang salah satunya yaitu dimasukkannya alat bukti keterangan ahli. Selain peran ahli terkait pemberian keterangan yang seharusnya netral, tidak memihak, ahli juga menemui hambatan-hambatan yang terjadi pada saat proses pemeriksaan, seperti kesulitan dalam memberikan keterangan didepan Hakim ataupun Penuntut Umum dikarenakan latar belakang pendidikan yang berbeda. Kesimpulannya, kedua ahli tersebut baik ahli dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah maupun ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo telah sesuai melakukan perannya sebagai ahli. Seorang ahli tidak harus ditafsirkan sebagai orang yang berpendidikan ataupun yang mempunyai ijazah tertentu, namun bisa juga ditafsirkan sebagai orang yang mempunyai pengalaman dibidangnya atau ketrampilan. Dalam hal kedudukan ahli memengaruhi Hakim untuk membuat suatu putusan, Hakim tidaklah wajib menggunakan keterangan ahli untuk membuat putusan.

Kata kunci: keterangan ahli, pembuktian, peranan ahli.

Abstract

To determine whether or not a defendant is guilty, as charged in the indictment is determined by proof. In Article 184 of the Criminal Procedure Code, various types of evidence are mentioned, one of which is the inclusion of expert evidence. In addition to the role of experts related to the provision of information that should be neutral, impartial, experts also encounter obstacles that occur during the inspection process, such as difficulties in giving information in front of a judge or public prosecutor due to different educational backgrounds. In conclusion, the two experts, both experts from the ESDM Office of Central Java Province and experts from the Purworejo District Health Office, were in accordance with their role as experts. An expert does not have to be interpreted as someone who is educated or has a certain diploma, but can also be interpreted as someone who has experience in their field or skill. In the event that the position of expert influences the Judge to make a decision, the Judge is not obliged to use the expert's statement to make a decision.

Keywords: expert information, proof, role of expert.

1. PENDAHULUAN

Guna menentukan nasib seorang terdakwa, pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan bagian yang sangat esensial. Untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan, ditentukan dengan pembuktian. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk

membuktikan kebenaran dari isi surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Aspek pembuktian telah dimulai pada tahap penyelidikan, hingga penjatuhan vonis oleh hakim, dan secara dominan terjadi pada sidang di pengadilan.

Hakikat pembuktian dalam hukum acara pidana sangat urgen, suatu pembuktian merupakan sebuah proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang RI No.4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2 yang menyatakan :

“tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.”

Penerapan pembuktian dalam praktik peradilan pidana harus sesuai atau berpedoman pada hal-hal yang limitatif, yaitu ditentukan secara yuridis.

Keterangan ahli merupakan hal yang baru dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Hal ini merupakan pengakuan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, seorang hakim tidak bisa mengetahui segalanya untuk itu diperlukan bantuan seorang ahli. Karena perkembangannya dari waktu ke waktu semakin modern, pembuat undang-undang menyadari, dampak dari semakin maju ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) mempengaruhi kualitas metode kejahatan, sehingga untuk menangkalnya dilakukan kualitas dan metode pembuktian dengan menghadirkan pendapat ahli.

Perlu dipahami bahwa keterangan ahli sangat diperlukan dalam tahapan pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai pada tingkat sidang pengadilan. Akurasi dari hasil pemeriksaan ahli yang dilandasi oleh pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang keilmuannya dapat menambah fakta dan pendapatnya yang dipakai oleh ahli dalam menimbang berdasarkan pertimbangan hukum dalam meutus perkara.

Peranan ahli bisa mencakup mengenai kualifikasi tentang pendidikan, pengalaman, pengetahuannya maupun ketrampilan. Topik keterangan ahli yang diberikan bisa mengenai substansi hukum tentang suatu perkara yang memerlukan seorang ahli. Selain itu, dalam mengungkap suatu perkara seorang ahli hanya boleh memberikan keterangan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan tidak memihak salah satu pihak dalam arti bersifat netral. Dalam Hukum Acara Pidana sekarang, peranan keterangan ahli sangat diperlukan dalam setiap proses pemeriksaan, maka ia diperlakukan baik dalam tahap penyidikan, tahap penuntutan maupun tahap pemeriksaan di pengadilan. Dari uraian di atas, cukup jelas bahwa keterangan ahli memegang peranan penting diantara alat bukti yang lain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan mengangkat dua permasalahan guna dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana peranan ahli dalam proses pemeriksaan pada peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1B Purworejo?; (2) Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Kelas 1B Purworejo oleh ahli?; (3) Bagaimana kedudukan ahli dalam hal memengaruhi keyakinan hakim untuk membuat suatu putusan?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini diantaranya adalah untuk mengetahui peranan ahli dalam proses pemeriksaan pada peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1B Purworejo. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pemeriksaan pada peradilan pidana oleh ahli. Serta untuk mengetahui kedudukan ahli dalam hal memengaruhi keyakinan hakim untuk membuat suatu putusan. Selain tujuan penelitian yang telah diungkapkan di atas, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya adalah mampu menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya tentang peranan ahli dalam proses pemeriksaan pada peradilan pidana. Membantu para akademisi dalam upaya pengkajian dan pengembangan ilmu hukum pidana, serta manfaat lain yang diharapkan dari penelitian ini adalah mampu memberikan pemahaman kepada para akademisi hukum dalam membantu tugasnya untuk menangani maupun menyelesaikan perkara pidana.

2. METODE

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian ini mengungkap tentang bagaimana peranan ahli dalam proses pemeriksaan pada peradilan pidana (studi kasus Pengadilan Negeri Kelas 1B Purworejo) . Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Jenis Data terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier Metode analisis data dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan data kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peranan ahli dalam Proses Pemeriksaan pada Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1B Purworejo

Dalam pengadilan banyak sekali putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi tidak banyak putusan yang didalamnya terdapat keterangan ahli dalam suatu perkara. Hanya perkara-perkara yang dianggap sulit yang membutuhkan keterangan ahli. Seperti halnya pada putusan Pengadilan Negeri Purworejo yang tidak banyak menggunakan keterangan ahli dalam suatu perkara. Hanya ada 2 (dua) putusan di Pengadilan Negeri Purworejo yang menggunakan keterangan ahli. Mengingat bahwa memang untuk perkara atau kasus yang menggunakan ahli merupakan perkara yang sulit sehingga dibutuhkan keterangan ahli untuk membuat terang suatu duduk perkara.

Di antara alat-alat bukti yang terdapat dalam KUHAP, salah satunya mengenai alat bukti berupa keterangan ahli. Dalam pemeriksaan alat bukti berupa keterangan ahli di sidang pengadilan Hakim harus memperhatikan peran ahli dan kekuatan pembuktian dari alat bukti keterangan ahli tersebut.

Adapun hal yang berkaitan dengan pemberian keterangan ahli menurut Arthur Best yang memenuhi sebagai peran ahli yaitu: (1)mengenai kualifikasi seorang ahli atau siapa yang boleh memberikan keterangan ahli. Dalam hal ini khususnya mengenai kualifikasi tentang pendidikan, pengetahuan, pengalaman dari ahli. Ahli dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah tersebut memperoleh keahliannya melalui pendidikan, pengalaman maupun pelatihan di kementrian atau

di lembaga-lembaga terkait dengan migas sebagaimana telah diungkapkan oleh ahli tersebut di atas. Ahli tersebut dianggap tahu mengenai apapun yang berhubungan dengan migas, berdasarkan pengetahuannya tersebut maka layak untuk dijadikan ahli guna membantu hakim untuk membuat terang suatu perkara. Sementara itu, ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo memperoleh keahliannya juga melalui pendidikan yang ditempuhnya khususnya dalam bidang farmasi. (2) unsur topik keterangan ahli. Dalam hal ini apakah topik yang membutuhkan ahli telah sesuai dengan yang dibutuhkan pengadilan berdasar perkara yang sedang disidangkan.

Ahli dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah telah memberikan keterangan sesuai dengan topik yang dibutuhkan oleh pengadilan dan adanya undang-undang yang digunakan ahli sebagai bahan dasar pertimbangan untuk menjelaskan perkara yang disidangkan pada pengadilan merupakan cara ahli untuk memperkuat keterangannya pada saat proses pemeriksaan. Adapun ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo ketika diwawancarai mengatakan bahwa beliau memberikan topik berdasarkan apa yang diminta oleh Penuntut Umum, seperti memberikan keterangan mengenai perizinan edar obat, mekanismenya kemudian cara mengetahui izin. (3) jenis keterangan ahli. Maksudnya pernyataan pendapat ahli yang meliputi keterangan ahli yang menjelaskan permasalahan teknis atau arti dari kata, pendapat ahli mengenai suatu permasalahan yang tanpa memerlukan penelitian sebelumnya.

Ahli dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah mengatakan bahwa beliau tidak pernah melakukan penelitian terlebih dahulu, beliau menyampaikan berdasarkan regulasi yang ada tentunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Beliau juga menjelaskan arti kata dan mekanisme yang terdapat di dalam undang-undang. Ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo mengatakan bahwa beliau hanya crosscheck data di BPOM terkait nomor izin edar yang tertera dibungkus obat tradisional tersebut. Selain itu, ahli tersebut juga menjelaskan mekanisme izin obat tradisional, arti kata seperti pengertian jamu tradisional.

3.2 Hambatan-hambatan yang Terjadi dalam Proses Pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Kelas 1B Purworejo oleh Ahli

Dalam hal memberikan keterangan di Pengadilan tidak selalu berjalan dengan lancar, seorang ahli pasti lah mendapati halangan-halangan yang ia jumpai pada saat pemeriksaan di Pengadilan. Dalam menghadapi permasalahan kasus yang ada, tidak semua aparat penegak hukum mengetahui perkara yang sedang terjadi.

Dalam perkara yang rumit misalnya sehingga membutuhkan keterangan dari ahli yang memiliki pengetahuan khusus dibidangnya yang aparat penegak hukum sendiri tidak memiliki pengetahuan tersebut. Banyak hambatan yang terjadi pada ahli diantaranya, ahli telah mengeluarkan biaya ketika dipanggil menjadi ahli, selain itu keamanan ahli yang setelah memberikan keterangannya tidak dijamin oleh aparat penegak hukum. Namun, tidak semua ahli mengalami hambatan-hambatan ketika proses pemeriksaan di pengadilan. Jika pun ada hambatan, tidak semua ahli mengalami hambatan yang sulit bahkan bisa juga tidak terjadi hambatan ketika proses pemeriksaan berlangsung.

Hal-hal yang berkaitan dengan hambatan-hambatan ahli dalam proses pemeriksaan menurut teori dari Arthur Best yaitu: (1) mengenai kualifikasi seorang ahli atau siapa yang boleh memberikan keterangan ahli. Dalam hal ini khususnya mengenai kualifikasi tentang pendidikan, pengetahuan, pengalaman dari ahli. Ahli dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah tidak mengalami kesulitan ketika menjelaskan substansi dari pokok perkara yang sedang disidangkan kepada Hakim maupun Penuntut Umum meskipun latar belakang pendidikan yang berbeda.

Di mana ahli berlatar pendidikan teknik, sedangkan Hakim dan Penuntut Umum berlatar pendidikan hukum. Hambatan yang terjadi hanyalah mengenai pengulangan pemberian penjelasan dan setelah pengulangan tersebut, baik Hakim maupun Penuntut Umum menjadi paham dengan maksud ahli. Serupa dengan ahli dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, ahli dari Dinas Kabupaten Purworejo juga tidak mengalami hambatan ketika memberikan penjelasan kepada Hakim maupun Penuntut Umum terkait keterangan yang diberikan tentang pokok perkara yang sedang di sidangkan. (2) jenis keterangan. Jenis keterangan di sini meliputi keterangan ahli yang menjelaskan permasalahan teknis atau arti dari kata.

Pada ahli dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah hanya menemui hambatan ketika Hakim ataupun Penuntut umum tidak mengerti maksud tulisan dalam undang-undang terutama UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kemudian ahli tersebut sebagai orang yang berlatar pendidikan teknik menjelaskan kembali apa maksud isi dari undang-undang tersebut. Sementara untuk ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, dalam menjelaskan mekanisme dan arti dari suatu kata tidak mengalami hambatan. Baik Hakim maupun Penuntut Umum telah mengerti dengan yang ahli jelaskan. (3) corak kesaksian. Corak keterangan meliputi pendapat dan kesimpulan ahli mengenai topik khususnya pada kasus-kasus pidana untuk menyatakan secara eksplisit apakah Terdakwa yang sedang berperkara bersalah melakukan tindak pidana.

Adapun ahli dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi unsur corak kesaksian. Di mana beliau telah netral memberikan pendapatnya atau keterangannya karena berdasarkan pada undang-undang khususnya UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sementara ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, juga secara netral dan bersifat umum dalam arti tidak memihak dalam memberikan keterangannya sesuai dengan apa yang diperlukan dalam persidangan.

3.3 Kedudukan Ahli dalam Hal Memengaruhi Keyakinan Hakim untuk Membuat Suatu Putusan

Indonesia sama dengan Negara Belanda dan Negara-negara di Eropa Kontinental lainnya yang menganut sistem bahwa Hakimlah yang mempunyai wewenang menilai alat bukti sesuai keyakinannya dan bukan sistem juri seperti di Negara Amerika Serikat dan Negara Anglo Saxon. Negara kita Indonesia menganut sistem teori pembuktian *negatief wettelijk* di mana dalam hal suatu pembuktian harus didasarkan alat bukti yang sah seperti ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP yang disertai dengan keyakinan Hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Jadi, satu alat bukti saja tidak cukup untuk membuat putusan pada suatu perkara yang sedang disidangkan di pengadilan, melainkan harus dengan keyakinan Hakim.

Putusan pengadilan merupakan hasil akhir dari suatu proses peradilan pada sidang pengadilan yang diantaranya meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Dalam hal proses pembuktian telah dinyatakan selesai oleh Hakim, maka Hakim mengambil keputusan. Dalam pengambilan keputusan tersebut, keterangan ahli sebagai alat bukti tidak mutlak untuk digunakan Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa. Artinya keterangan ahli bersifat bebas tidak mengikat Hakim untuk menggunakannya.

Pada putusan nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Pwr dengan Terdakwa Udy Pramusiantoko dalam perkara Turut Serta Melakukan Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Pengangkutan dan pada putusan nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Pwr dengan Terdakwa Bopi Indra bin Yondri dalam tindak pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar, pada kedua putusan tersebut Hakim menggunakan pertimbangan keterangan ahli dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa. Hal itu terlihat dari syarat pembuktian yang secara kualitatif minimal dua alat bukti, dalam hal ini keterangan saksi dan keterangan ahli sebagai alat bukti bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 4.1.1 Berdasarkan keterangan dari masing-masing ahli seperti yang telah Peneliti uraikan di atas, baik ahli dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah maupun ahli dari Dinas Kesehatan Purworejo, keduanya telah memenuhi unsur peran ahli yang berkaitan dengan keterangan ahli, topik kesaksian ahli dan jenis keterangan. Unsur keterangan ahli yaitu kualifikasi seorang ahli atau perihal siapa yang boleh memberikan keterangan, di mana ahli dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dan ahli dari Dinas Kesehatan Purworejo dalam hal memberikan keterangannya berdasarkan pendidikan dan pengetahuannya. Kualifikasi seorang ahli dapat diperoleh melalui pendidikan, pengalaman,

pengetahuan maupun ketrampilan. Topik kesaksian ahli yaitu topik kesaksian ahli berisi mengenai permasalahan yang mendasari suatu perkara. Adapun keterangan yang diberikan dari kedua ahli tersebut mengenai topik kesaksian ahli telah sesuai dengan permasalahan yang sedang disidangkan. Sedangkan yang terakhir mengenai jenis keterangan, jenis keterangan dapat berupa penjelasan berupa makna dari kata maupun permasalahan teknis dan keterangan yang diberikan dengan melakukan penelitian/tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu. Bahwa pada kedua ahli tersebut, masing-masing telah menjelaskan permasalahan teknis dan makna dari kata pada setiap permasalahan yang disidangkan.

- 4.1.2 Hambatan-hambatan yang terjadi pada ahli pada proses pemeriksaan diantaranya, terkait dengan jenis keterangan yang berisi penjelasan mengenai permasalahan teknis atau arti dari kata. Dalam perkara yang di sidangkan di Pengadilan Negeri Purworejo, ahli dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dan ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo mengalami hambatan berupa ketika para ahli tersebut menjelaskan arti dari kata dalam Undang-Undang tentang Minyak Bumi dan Gas dan Undang-Undang tentang Kesehatan kepada Hakim dan Penuntut Umum, semula Hakim dan Penuntut Umum belum paham maksud dari apa yang tertera dalam Undang-Undang tersebut. Kemudian para ahli tersebut menjelaskan kembali maksud isi dalam Undang-Undang tersebut.
- 4.1.3 Pada kasus Turut Serta Melakukan Pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan pada perkara Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar, kedudukan ahli dalam hal memengaruhi keyakinan hakim untuk membuat suatu putusan bahwasanya Hakim menggunakan keterangan ahli dan keterangan saksi sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis dapat memberikan saran kepada penelitian ini sebagai berikut:

- 4.2.1 Seorang ahli tidak harus ditafsirkan sebagai orang yang berpendidikan ataupun yang mempunyai ijazah tertentu. Namun bisa juga ditafsirkan

sebagai orang yang mempunyai pengalaman dibidangnya atau ketrampilan. Seseorang dapat dikatakan ahli selayaknya memiliki pengalaman dibidangnya dalam kurun waktu yang lama.

- 4.2.2 Dalam hal kedudukan ahli memengaruhi Hakim untuk membuat suatu putusan, Hakim tidaklah wajib menggunakan keterangan ahli untuk membuat putusan. Karena telah kita ketahui bahwa sifat keterangan ahli adalah bebas tidak mengikat Hakim. Keterangan ahli hanya membuat terang suatu perkara yang sedang di periksa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamri, Hadi. (2017). *Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lex Privatum Vol. V/No. 1/Januari-Februari.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Penadamedia Group.
- Astuti, Shellanka Ari. (2014). *Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya*. Skripsi. Universitas Jenderal Soediman.
- Bakhi, Syaiful. (2012). *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Jakarta: Gramata Publishing.
- Baihaki, Muhibuddin. (Tahun Terbit). *Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keterangan Saksi Ahli Dalam Penetapan Perkara Pidana Menurut UU No. 8 Tahun 1981*. Skripsi. Tanpa Kota Terbit.
- Barama, Michael. (2011). *Karya Ilmiah: Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Hal Pembuktian*.
- Biloro, Sofia. (2018). *Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHP*, Lex Crimen Volume VII Nomor 1 Januari-Maret.
- Gani, Ruslan Abdul. (2013). *Peranan Keterangan Ahli Dalam Proses Perkara Pidana Pengadilan Negeri*. *Legalitas Edisi Desember 2013 Volume V Nomor 2*.
- Harahap, Yahya. (2013). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Edisi Kedua Cetakan Kesepuluh, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.

- Ipakit, Ronaldo. (2015). Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana. *Lex Crimen Vol. IV/No. 2/April*.
- Marpaung, Leden. (1992). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mubayyinah, Fina. (2017). Perbandingan Sistem Hukum Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Tindak Korupsi Dengan Perkara Tindak Pidana Lainnya, *Volume VII Nomor 1 Maret*.
- Muhammad, Rusli. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Nadeak, Leonardo Hasiholan. (2017). Kedudukan Saksi Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 184 KUHAP. *Lex Privatum Volume V Nomor 4 Juni*.
- Prakoso, Djoko. (1988). *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Soeparmono, R. (2016). *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Semarang: CV. Mandar Maju.
- Sompotan, Stenli. (2015). Keterangan Ahli Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim. *Lex Crimen Volume IV Nomor 07 September*.
- Syamsudin, Rahman. (2011). *Peranan Visum Et Repertum di Pengadilan, Volume 11 Nomor 1 Mei*.
- Tingon, Mario. Y. (2017). *Kedudukan Keahlian Khusus Dalam Pemeriksaan Tersangka Atau Terdakwa Dalam Tindak Pidana Menurut Pasal 65 KUHAP. Lex Crimen Vol. VI Nomor 10 Desember*.
- Waluyadi. (1999). *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*. Bandung: Mandar Maju.